



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA TBK
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 24 Juni 2020
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Tempat : PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk
Garden Shopping Arcade Blok Beaufort No. 8 BA
Jalan Tanjung Duren Kavling 5-9, RT 07 / RW 08,
Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan
Jakarta Barat

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
5. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Tahun 2020.

Penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Mata acara 1, 2, 3, 4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.
- Mata acara ke-5, merupakan mata acara dalam rangka perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- Mata acara ke-6, merupakan mata acara dalam rangka melaporkan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Tahun 2020 sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan pemanggilan untuk Rapat ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang Saham perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2020 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 29 Mei 2020 yang berhak hadir dalam Rapat.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau Bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
4. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek (PT Sinartama Gunita), akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI maupun yang disampaikan dalam Rapat.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, harus melampirkan fotokopi Anggaran Dasar dan akta perubahan susunan pengurus yang terakhir.
6. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.cashlez.com. Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk *hardcopy* pada hari pelaksanaan Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ("Perpu No.1 Tahun 2020"), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) ("Permenkes No. 9 Tahun 2020"), Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ("Pergub DKI No. 33 Tahun 2020") dan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/2020, maka Perseroan menyelenggarakan Rapat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perseroan sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya dengan memberikan kuasa termasuk untuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemberian surat kuasa secara elektronik (e-proxy) kepada penerima kuasa independen yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Sinartama Gunita) atau penerima kuasa Independen lainnya yang tersedia dalam fasilitas eASY KSEI yang terdapat pada situs web <https://akses.ksei.co.id>
 - b. Selain pemberian kuasa secara e-proxy tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar mekanisme e-proxy dengan mengunduh format surat kuasa yang terdapat pada situs web Perseroan (www.cashlez.com) dan dikirimkan ke email corsec@cashlez.com. Surat kuasa asli dan dokumen pendukung wajib dikirimkan ke kantor Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Sinartama Gunita)
2. Jumlah Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang dapat hadir secara fisik dapat ditetapkan oleh Perseroan dengan ketentuan Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang ditetapkan. Konfirmasi kehadiran dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat tanggal 23 Juni 2020.
3. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19 yang diterapkan oleh Perseroan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan masker;
 - b. Pengukuran suhu tubuh;
 - c. Panitia berhak menolak mereka yang menunjukkan gejala demam, batuk dan flu;
 - d. Menandatangani surat deklarasi kesehatan yang telah disediakan Perseroan;
 - e. Menerapkan *Social Distancing* dengan menjaga jarak ketika berada di dalam ruang Rapat;
 - f. Panitia tidak menyediakan makanan, minuman beserta souvenir dalam bentuk apapun.
4. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan Rapat, dimana hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab Perseroan.

Jakarta, 2 Juni 2020
Direksi Perseroan